BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 026/PM.00.02/K.KI-07/2/2024 Ujoh Bilang, 27 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu Lembar)
Hal **: Imbauan**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
di Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahapan Pemungutan Suara pada Pemilu Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

.

B. Bahwa berdasarkan Tugas Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan langkah Pencegahan terhadap pelanggaran pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, bersama ini Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Kabupaten Mahakam Ulu:

1. Memperhatikan dan mematuhi peraturan mengenai Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur pada pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa **Penyampaian LPPDK dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara yakni pada tanggal 29 Februari 2024, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat**.

2. Sebagaimana telah diatur pada pasal 118 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi, dan pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yag ditunjuk oleh KPU sampai dengan Batas waktu sebagaimana dimaksud, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.

Demikian Surat imbauan ini atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Saaludin,S.Pd.I

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 026/PM.00.02/K.KI-07/2/2024
Tanggal Surat: 27 Februari 2024

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI TINGKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
7. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Demokrat
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Solidarita Indonesia (PSI)